

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK BAGI SISWA NEGERI DI GEREJA KATOLIK PADA WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

Salman Habeahan

Institut Bisnis Nusantara Jakarta & Pascasarjana Univ. Budi Luhur Jakarta
salman.habeahan@yahoo.co.id

Abstract

This article aims to examine the implementation of Catholic religious education in the Church (Parish) for Catholic students who attend public schools, and do not receive Catholic religious education because there are no Catholic teachers who teach in public schools at the elementary, junior high, high school and vocational school levels. The research was conducted on 47 Catholic churches that carry out Catholic religious education for Catholic students studying in public schools in the Special Capital Region of Jakarta with 78 respondents. The finding is that quite some public schools at the elementary, junior high, high school, and vocational levels with 15 students and above do not receive Catholic teaching in their schools because there are no Catholic religious teachers who teach at these schools. The main problem of this research is: can efforts to improve the quality of Catholic religious education for public students in the Catholic Church in the Special Capital Region of Jakarta overcome the problem of the lack of Catholic religious teachers teaching in public schools?. Efforts to improve the quality of the implementation of Catholic religious education for public students carried out in the Catholic Church have a positive impact on fostering Catholic students and in fulfilling the obligations of academic demands to get the value of Catholic religious education and character in public schools. This research recommends the importance of improving the quality of Catholic religious education for public students in the Church; such as coaching for Catholic Religion teachers who teach in the church and the assessment process so that it is by the assessment standards in the applicable curriculum. For this reason, it is important to collaborate with the Directorate General of Catholic Guidance at the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia to prepare a budget for the development of Catholic religious teachers/catechists who teach Catholic students attending public schools. And the importance of good planning by the Directorate General of Catholic Guidance at the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia and the Provincial Government of DKI Jakarta for the formation of Catholic Religion teachers in public schools. In addition, optimal

efforts and cooperation are needed for the Catholic Community Service Regional Office of the Ministry of Religion of the Special Capital Region of Jakarta with the Jakarta Archdiocese Catechetical Commission, the role of family/Parents, so that the implementation of Catholic teaching for public students at 47 churches/parishes in DKI Jakarta can be implemented. The quality is improved because it can overcome the problem of the shortage of teachers who teach Catholicism in public schools.

Keywords: *Public schools, Catholic students, Religious teachers/ Catechists, Church/Parish*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan yang baik dan bermutu merupakan kunci untuk meningkatkan harkat dan martabat seseorang. Melalui pendidikan yang bermutu dan bermakna kita dapat membangun masa depan masyarakat yang lebih baik. Atas dasar keyakinan inilah persoalan pendidikan merupakan salah satu persoalan yang sangat mendesak dan harus mendapat perhatian dari banyak pihak. Dalam mewujudkan visinya selama periode 2020-2024, Presiden Joko Widodo-Ma'ruf, meyakini bahwa peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk mewujudkan SDM yang unggul. Dalam upaya meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah konsisten dalam menjalankan amanat Undang-undang (UUD 1945) yaitu dengan menyediakan anggaran untuk pendidikan minimal 20 % dari APBN.

Dalam menjalankan tugas pemerintahannya di bidang pembangunan hidup beragama, Kementerian Agama menjadikan peningkatan pendidikan agama dan keagamaan menjadi salah satu program prioritasnya selama tahun 2020-2024. Peningkatan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan kualitas pengelolaan, penempatan guru dan tenaga kependidikan, dan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi menjadi bagian program prioritas Kementerian Agama Tahun 2020 (Renstra Kementerian Agama R.I. Tahun 2020, hal. 77-78).

Bila dicermati dari sisi postur anggaran di Kementerian Agama Tahun 2021/2022, fungsi pendidikan (operasional & non operasional) kurang lebih sekitar 80%, anggaran Kementerian Agama dialokasikan untuk tugas peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Demikian juga pada Unit Eselon I Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama R.I., mengalokasi anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan tahun 2021 dan 2022 mencapai 76% untuk menjalankan salah satu tugas dan fungsi Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama 19 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia.

Hal yang memprihatinkan dan menarik untuk dikaji adalah: semakin meningkatnya anggaran untuk fungsi pendidikan pada Kementerian Agama dan dalam program Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama R.I. melampaui mandatori Undang-undang (pendidikan minimal 20% dari APBN), tetapi masih ditemukan persoalan mengenai kekurangan guru pendidikan agama Katolik yang mengajar agama Katolik pada sekolah negeri di Provinsi DKI Jakarta. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 4 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan diajar oleh guru yang seagama dengannya (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Psl. 12, ayat 1a).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019/2020 mengenai jumlah sekolah dan data jumlah siswa sesuai dengan agama peserta didik, ditemukan banyak sekolah yang tidak ada guru agama Katolik sebagaimana diuraikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Jumlah sekolah, guru dan siswa Katolik di Provinsi DKI Jakarta

No.	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah Guru		Jumlah Siswa Katolik				
					PNS	KKI	SD	SMP	SMA	SMK	Total
1.	2000	358	117	70	76	26	1783	1220	2212	440	5655

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2019.

Guru agama Katolik ASN yang mengajar di sekolah negeri di Provinsi DKI Jakarta hanya 76 orang guru ASN dan 26 orang guru Kontrak Kerja Individu (KKI), sedangkan jumlah sekolah negeri ada sekitar 2.545. Jika 50% saja dari jumlah sekolah di Provinsi DKI Jakarta ada siswa Katoliknya itu berarti bahwa setiap guru harus mengajar 12 sekolah. Data ini menunjukkan bahwa ribuan siswa yang beragama Katolik tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan agama Katolik di sekolah negeri di Provinsi DKI Jakarta, seperti yang diamanatkan di Undang-undang Sisdiknas “bahwa siswa berhak mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan agamanya dan diajar oleh guru yang seagama dengannya” (UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, Psl. 12 ayat 1) dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Masalah seperti ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, sejak Indonesia merdeka dan belum mendapatkan solusinya.

Kurangnya guru agama yang mengajar di sekolah negeri ini (baik guru agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha) karena kurangnya formasi guru agama di sekolah negeri, sesuai Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Rencana rekrutmen 1 juta P3K yang diajukan Kemendikbud Ristekdikti tidak memasukkan formasi guru agama karena Kementerian Agama tidak mengusulkan formasi guru agama di sekolah negeri umum dan hanya mengusulkan rekrutmen 9.000 P3K untuk guru-guru Madrasah dan sekolah keagamaan negeri/PTN Keagamaan, sementara Pemerintah Daerah masih menganggap pengadaan guru agama ada pada Kementerian Agama sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan bidang agama ada pada Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Agama). Sementara dalam PMA No.16 Tahun 2010 ayat 2: pengadaan guru agama di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah.

Mengatasi ketersediaan guru agama Katolik yang mengajar di sekolah negeri yang sangat terbatas, membuat sejumlah sekolah menyerahkan penilaian pelajaran agama Katolik pada institusi Gereja/Paroki, institusi non-pendidikan. Agar pemberian nilai agama Katolik melalui suatu proses pembelajaran agama Katolik, pihak Gereja/Paroki melaksanakan pengajaran di Gereja bagi siswa Katolik yang tidak mendapatkan pendidikan agama di sekolah negeri. Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta membangun kerjasama dengan Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta, mendorong dan memberikan pembinaan bagi guru-guru/katekis yang mengajar siswa negeri agar dapat memberikan pembelajaran dengan baik sesuai proses pendidikan agama Katolik di sekolah. Program ini sudah berjalan kurang lebih lima tahun.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Psl.1). Pendidikan adalah usaha membantu peserta didik memberdayakan potensi dirinya agar mampu menata kehidupannya.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Psl. 3).

Ki Hadjar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan pertumbuhan nilai moral yang mencakup kekuatan batin dan karakter, pikiran, dan tumbuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang mengikuti pendidikan (M. Ridwan Effendi, 2014).

2.2. Tujuan Pendidikan Agama Katolik

Tujuan pendidikan agama Katolik adalah membangun kompetensi peserta didik sebagai pribadi yang beriman, memekarkan dan menumbuhkan kembangkan anak-anak menjadi pribadi Kristiani yang berlandaskan pada iman akan Yesus Kristus (Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Kanisius, 2017). Pendidikan agama Katolik diharapkan dapat menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global, agar memiliki kompetensi, yaitu: bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, mempertimbangkan segi etis dan moral atas suatu tindakan atau permasalahan, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, memiliki kemampuan luas dalam kehidupan.

Secara konstitusional, pendidikan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pendidikan nasional yang bersifat sistemik dan berkelanjutan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana hal itu tersurat dalam alinea keempat Pembukaan dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai salah satu unsur mata pelajaran, pendidikan agama mengemban misi pengembangan karakter lulusan, sebagaimana tercakup dalam Kurikulum Pendidikan Agama Katolik. Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter (*nation and character building*) pendidikan agama dalam arti luas memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Pendidikan agama pada dasarnya merupakan salah satu wahana pendidikan moral dan karakter bangsa yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik secara nasional untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral agama dan Pancasila sejalan dengan tujuan pendidikan nasional (Menteri Pendidikan Nasional, 2010).

Salah satu masalah yang sedang dihadapi dunia pendidikan kita dewasa ini adalah masuknya paham-paham radikalisme, intoleransi ke dalam lembaga

pendidikan. Ribuan siswa dan mahasiswa menjadi korban atau terpapar paham radikalisme. Infiltrasi terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa semakin menguat dan Pancasila diperhadapkan seakan-akan tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam mengatasi paham-paham radikalisme dan fanatisme adalah dengan melalui pendidikan agama yang moderat bagi siswa-siswi di sekolah/Gereja. Semua agama berkomitmen membangun perdamaian, kemanusiaan, keadilan sosial dan semangat persatuan. Semangat pendidikan agama yang humanis, moderat sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila menjadi penting dikembangkan dalam pendidikan agama untuk mengatasi masalah radikalisme di sekolah. “Selama ekstrimitas beragama ada di salah satu sisi dan moderasi beragama tidak hadir, maka intoleransi dan konflik keagamaan tetap akan menjadi bara dalam sekam, yang setiap saat bisa meledak, apalagi jika disulut dengan sumbu politik” (Moderasi Beragama, Balitbang Kemenag R.I., 2019).

Hakekat pendidikan itu sendiri adalah pembentukan akhlak, karakter untuk memperoleh penghayatan dan cara hidup, filsafat hidup, bukan pembentukan intelektual, pengetahuan tentang agama. Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bersifat paradoks dan saling melengkapi, disatu sisi eksklusif tetapi disisi lain inklusif; bersifat transenden (ilahi) tetapi juga imanen, nyata dalam kehidupan bersama. Ajaran-ajaran agama hanya membumi disampaikan kepada peserta didik jika mendapat wujudnya dalam bentuk nilai-nilai, humanis, budi pekerti melalui perilaku dan perbuatan nyata, terbuka dan peduli pada kehidupan bersama. Pendidikan nilai-nilai merupakan suatu dimensi dari seluruh usaha pendidikan termasuk pendidikan agama dan budi pekerti (A. Sastrapratedja, 1993:3).

Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di sekolah berbasis nilai-nilai karakter akan bersifat inklusif, diharapkan dapat memupuk perjumpaan antar siswa sebagai umat beragama dalam basis *humanisme transendental* sehingga membuka dialog antar umat beragama, terbuka untuk mengajak peserta didik mengampanyekan perdamaian, keadilan, harmoni, musawarah mufakat dan keterlibatan mereka dalam kerjasama kemanusiaan memerangi radikalisme, korupsi, kerusakan lingkungan dan seterusnya, itulah misi profetk setiap agama. Pendidikan agama yang selama ini cenderung eksklusif karena hanya mengajarkan doktrin agamanya saja (*in the wall*) perlu digeser ke arah inklusif dengan model pendidikan agama yang moderat (Salman Habeahan, Jurnal Esensi, 2021).

2.3. Guru Pendidikan Agama Katolik

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Psl. 39).

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan (Sisdiknas, Psl.40). Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh kemampuan para guru dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan kepada peserta didik.

Guru adalah tenaga profesional yang dituntut memiliki empat kompetensi: kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional (UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005). Hal senada, dalam salah satu hari studi Uskup-uskup Indonesia, yang dilaksanakan oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dipaparkan bahwa filosofi pendidikan yang diharapkan merupakan dasar pemikiran dan pembangunan pendidikan belum secara optimal sukses sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan karena faktor kualitas guru yang masih rendah (Yustiana, CB. 2012: 22).

Perlu ditegaskan kembali standar moral dan tanggung jawab sosial tertentu yang wajib dijaga oleh guru pendidikan agama dan budi pekerti agar citra dan kredibilitas profesi guru di mata masyarakat tetap baik, Profesi guru harus dijaga agar guru terhormat dan hidupnya sejahtera. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan komitmen sekolah, yayasan, pemerintah dan seluruh *stakeholder* pendidikan menyediakan guru-guru yang profesional. Seorang guru agama dituntut tidak hanya memiliki dimensi etis dalam transformasi pengetahuan tetapi visi dan komitmen etis pengembangan institusi pendidikan yang sarat dengan tumbuhnya nilai-nilai iman dan moral keagamaan. Guru agama diharapkan memiliki orientasi baru untuk menyukseskan pendidikan agama dan budi pekerti dalam mewujudkan pendidikan agama yang transformatif, mengajar dengan hati, dimana hubungannya dengan peserta didik dekat dan keakraban yang mengarah pada kasih sayang, keintiman, dan rasa peduli satu sama lain. Guru agama menjadi model yang diharapkan dapat memberikan testimoni akan nilai-nilai kehidupan (Fidelis Waruwu, 2016: 16).

Guru pendidikan agama katolik dan budi pekerti yang mengajar siswa Katolik sekolah negeri di Gereja/Paroki wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak semuanya lulusan S-1 Teologi, Kateketik atau Pastoral. Cukup banyak guru agama/katekis yang mengajar siswa Katolik, lulusan kursus kateketik dan semuanya bukan dari latar belakang pendidikan agama, sehingga untuk memenuhi standar nasional pendidikan (PP 19 Tahun 2005) sesuai dengan tuntutan; standar kurikulum, standar proses dan standar penilaian belum berjalan dengan baik.

Pemberdayaan guru yang mengajar agama bagi siswa Katolik sekolah negeri yang dilaksanakan di Gereja/Paroki menjadi penting dan strategis. Diharapkan guru-guru agama Katolik yang mengajar agama Katolik di Gereja memenuhi kualifikasi S-1 Agama dan memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.

2.4. Pendidikan Agama Katolik di Gereja

Siswa-siswi Katolik yang bersekolah di sekolah negeri dan tidak mendapatkan pendidikan agama Katolik dari guru agama Katolik dianjurkan oleh sekolah untuk meminta nilai dari Gereja. Hal ini tidak hanya terjadi bagi siswa-siswi Katolik, tetapi juga bagi siswa-siswi yang beragama Kristen, Hindu dan Buddha yang tidak mendapatkan pengajaran agama di sekolah negeri. Memperhatikan permintaan nilai agama oleh siswa Katolik semakin banyak di Gereja, pihak Gereja akhirnya mengumpulkan anak-anak Katolik tersebut dan katekis atau guru agama sebelum memberikan nilai kepada anak-anak tersebut terlebih memberikan pembelajaran agama Katolik agar nilai yang diberikan sesuai dengan hasil pembelajaran. Agar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bagi siswa negeri yang dilaksanakan di Paroki dapat berjalan dengan baik, menjadi penting memberikan perhatian, dukungan, pelatihan dan pembinaan kepada para guru agama Katolik/katekis yang mengajar di Gereja/Paroki, agar proses pembelajaran agama Katolik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan sekolah.

Pendidikan rohani bagi anak-anak merupakan satu hal yang sangat penting yang harus di ajarkan sejak dini. Keluarga sebagai pendidik pertama dan utama bagi iman anak-anak seringkali bersifat disfungsional. Karena itu peranan guru/katekis di Gereja sangat penting dalam menumbuhkembangkan pengetahuan-pengetahuan rohani anak. Melalui seorang guru agama di Gereja, harus menunjukkan teladan yang baik bagi anak-anak didik karena keteladanan dari seorang guru/katekis sangat mempengaruhi pendidikan dan pertumbuhan rohani anak. Guru/katekis berperan dalam menyampaikan secara jelas pesan ajaran Kristiani, menjadi saksi bagi anak-anak (Komisi Kateketik KWI, Pedoman Untuk Katekis, 1997:16).

Beberapa pertanyaan analitis yang perlu diteliti dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: apakah pendidikan agama Katolik bagi siswa negeri di Gereja sesuai dengan harapan sekolah? Apakah guru agama/katekis yang mengajar sudah kompeten sesuai dengan standar Undang-undang guru dan dosen? Apakah proses pendidikan agama Katolik di Gereja bagi siswa sekolah negeri dapat menumbuhkan sikap dan karakter peserta didik?.

2.5. Metodologi

Pendidikan agama bagi siswa negeri yang dilaksanakan di Gereja dijalankan melalui penelitian kualitatif yang bersandar pada data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari proses belajar yang berlangsung sebagai upaya dan strategi yang ditempuh Gereja dalam rangka pelaksanaan pendidikan agama Katolik bagi siswa Katolik yang sekolah di sekolah negeri. Data sekunder terdiri dari kondisi peserta didik di sekolah negeri, kehadiran siswa dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap guru yang mengajar siswa negeri di Gereja.

Penelitian ini melibatkan guru-guru yang mengajar agama Katolik bagi siswa sekolah negeri di Gereja, respon orang tua dan Pastor Paroki untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan pendidikan agama di Gereja. Apakah pelaksanaan pendidikan agama bagi siswa negeri di Gereja sudah sesuai dengan proses pendidikan agama Katolik di sekolah?. Penelitian tentang pendidikan agama Katolik di Gereja berlangsung melalui tahapan pengumpulan data sekunder, observasi, wawancara dengan guru, orang tua, *Forum Group Discussion (FGD)* dan pembinaan terhadap guru agama yang mengajar di Gereja dan respon Pastor Paroki serta orang tua. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan dengan terlebih dahulu melakukan pra penelitian; observasi, FGD dan pembinaan bagi guru pengajar agama Katolik selama 3 kali pertemuan yang diikuti oleh 70 orang guru yang mengajar siswa negeri pada 47 Paroki/Gereja di Provinsi DKI Jakarta.

Proses analisis data berlangsung melalui tiga tahap dan dua teknik analisis data. Tiga tahap analisis mencakup: a) reduksi data sebagai proses penataan data dalam bentuk yang lebih sistemik sebagai tindak lanjut Aksi Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Administrator Angkatan I Tahun 2020 Pusdiklat Kementerian Agama R.I.; b) *display* data sebagai usaha menghadirkan hasil FGD, pembinaan dan hasil penelitian dalam bentuk hasil survei; c) verifikasi data sebagai suatu tahapan penyimpulan data. Secara singkat dapat dijelaskan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif-analitis melalui observasi pelaksanaan pendidikan agama Katolik yang dilaksanakan di Gereja/Paroki yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

2.6. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi lapangan, hasil FGD dan survei dengan 47 guru pengajar, ternyata ditemukan bahwa pendidikan agama Katolik dan budi pekerti terhadap siswa Katolik sekolah negeri yang dilaksanakan di Gereja, ditemukan 5 elemen penting dalam pendidikan Agama Katolik di Gereja yakni: guru, kurikulum, proses belajar, peran Gereja dan dukungan orang tua/sekolah.

Hal ini berarti bahwa keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan pendidikan

agama Katolik dan budi pekerti bagi siswa Katolik di Gereja karena adanya kerjasama diantara 5 elemen tersebut. Pola kerjasamanya diwujudkan dengan adanya komunikasi yang baik dan berkelanjutan antara guru dan orang tua/sekolah. Misalnya, ketika di Gereja ada pelajaran agama Katolik bagi siswa, orang tua mengingatkan/mendorong anak agar mengikuti dengan baik. Dalam hal ini guru meminta kerja sama orang tua, dukungan orang tua agar memperhatikan, mengingatkan anak agar disiplin mengikuti pembelajaran agama Katolik di Gereja. Atmosfer lingkungan Gereja diciptakan sedemikian rupa, lingkungan/ruangan kelas sehingga menjadi ekosistem yang nyaman, menyenangkan dan menggembirakan bagi anak-anak agar tertarik mengikuti pembelajaran agama Katolik di Gereja. Kerja sama yang sinergis antara guru, orang tua, sekolah dan Gereja menjadi sangat penting agar pelaksanaan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dapat berjalan dengan baik.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 78 orang dengan rentang usia 18-75 tahun dan dari sisi pendidikan S3 sebanyak 1 orang; S2 sebanyak 3 orang; S1 sebanyak 57 Orang; D3 sebanyak 9 orang; dan SMA/K sebanyak 8 orang. Temuan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti yang dilaksanakan Gereja pada umumnya sudah berjalan dengan cukup baik. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan mengacu pada hasil jawaban responden terhadap butir-butir kuesioner yang disampaikan kepada 78 orang responden dari 47 Gereja/Paroki dan dikomparasi dengan hasil *Forum Group Discussion (FGD)*, pembinaan terhadap guru yang secara bertahap telah dilakukan oleh peneliti bersama dengan Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan memotret 5 variabel penting dalam penelitian ini, yakni: proses pembelajaran, kurikulum, tenaga pendidik/guru, peran keluarga/orang tua, dan peran Gereja.

2.6.1. Proses Pembelajaran

74% responden menjawab bahwa pengajaran agama Katolik bagi siswa negeri yang dilaksanakan di Gereja sudah sesuai dengan proses pembelajaran dan standar kurikulum yang berlaku di sekolah. 26% berpendapat masih belum sesuai, sehingga dibutuhkan perbaikan agar proses pembelajaran dapat berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran ini mengalami perbaikan, bila dibanding hasil FGD/Pembinaan guru-guru Agama Katolik tahun 2019, 2020, 2021, masih banyak keluhan dan kekurangan, seperti siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran dan jam/waktu pembelajaran belum sesuai dengan alokasi waktu seperti di sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap guru-guru agama Katolik yang mengajar siswa Katolik sekolah negeri di Gereja dapat memberikan pengaruh positif terhadap perbaikan proses pembelajaran agama Katolik di Gereja.

2.6.2. Kurikulum

Pendidikan agama Katolik dilaksanakan berpedoman pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 79% responden menyatakan bahwa pengajaran agama Katolik bagi siswa negeri di Gereja sesuai dengan standar kurikulum di sekolah dan menggunakan buku pegangan guru dan siswa yang dipakai di sekolah dan 21% menyatakan belum sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap guru-guru agama Katolik yang mengajar di Gereja berkontribusi positif terhadap pelaksanaan pendidikan agama Katolik di Gereja yang mengalami perbaikan. Namun demikian, untuk sistem penilaian yang diberikan belum mengacu pada standar penilaian yang berlaku sesuai dengan Kurikulum 2013.

2.6.3. Tenaga Pendidik/Guru

Guru yang mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bagi siswa negeri di Gereja 80% sudah berpendidikan S1 (Agama dan Non Agama) dan 20% masih SMA/D3. Bila memperhatikan data guru yang mengajar di Gereja hanya 65% yang berlatar belakang S1 dan D3 Pendidikan Agama, dan 35% bukan berlatar belakang pendidikan Agama dan masih belum S-1. Kualifikasi guru yang belum sesuai dengan standar sebagaimana tuntutan Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 memberikan pengaruh terhadap kemampuan Guru dalam menguasai isi kurikulum dan melaksanakan sistem penilaian sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Dari hasil penelitian terhadap guru-guru yang mengajar siswa negeri di Gereja 77% mengatakan bahwa pembinaan terhadap para guru dirasa masih kurang. Hasil penelitian ini menjadi sangat strategis untuk ditindaklanjuti.

2.6.4. Peran Keluarga/Orang tua

Peran keluarga sangat menentukan keberhasilan sebuah pendidikan. Keluarga sebagai komunitas pendidikan yang utama dan mendasar merupakan sarana yang istimewa bagi penerusan nilai-nilai agama dan budaya (Maurice Eminyan, SJ, 2001:11). Dukungan keluarga (orang tua) ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan agama di Gereja bagi siswa negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan 32,40% siswa yang mengikuti pembelajaran agama Katolik di Gereja belum disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2.6.5. Peran Gereja

Peran Gereja turut menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan agama Katolik bagi siswa negeri di Gereja. Dukungan sarana, prasarana, motivasi

dan koordinasi Pastor Paroki/Dewan Paroki sangat berperan dalam pelaksanaan pendidikan agama. 81 responden dari 47 Gereja mengatakan bahwa dukungan Gereja terhadap pelaksanaan pendidikan agama Katolik bagi siswa negeri di Gereja baik. 19% mengatakan perlu ditingkatkan dukungan Gereja, baik dalam pemberian sarana, motivasi, maupun pembinaannya.

2.7. Temuan Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa rata-rata proses pembelajaran (74%); kurikulum (79%); kualifikasi tenaga pendidik (65%); peran keluarga (67%) dan peran Gereja (81%), dengan rata-rata 73,2% responden mengatakan pelaksanaan pendidikan agama Katolik sudah sesuai dengan harapan dan tuntutan pelaksanaan pendidikan agama Katolik. Sistem penilaian belum mengacu pada standar penilaian yang berlaku dan 77% guru yang mengajar agama Katolik di Gereja mengatakan bahwa pembinaan terhadap guru-guru agama Katolik masih kurang.

Temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pendidikan agama Katolik yang dilaksanakan di Gereja Katolik pada wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat mengatasi masalah kurangnya guru pendidikan agama Katolik yang mengajar di sekolah negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya perbaikan terhadap proses penilaian pelaksanaan pendidikan agama Katolik dan meningkatkan pembinaan terhadap guru-guru agama Katolik yang mengajar agama di Gereja agar proses dan kualitas pelaksanaan pendidikan agama Katolik semakin meningkat.

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan agama Katolik bagi siswa negeri di Gereja merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kekurangan Guru Pendidikan Agama Katolik yang mengajar di sekolah negeri. Optimalisasi pelaksanaan pendidikan agama Katolik bagi siswa negeri di Gereja merupakan salah satu bentuk tindak lanjut Aksi Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Administrator Angkatan I yang diikuti oleh penulis.

6.1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil penelitian ini kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bagi siswa Katolik di sekolah negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Psl. 12, ayat 1.a, wajib dipenuhi oleh pemerintah agar hak-hak konstitusional siswa dapat terpenuhi.

- b) Optimalisasi pelaksanaan pendidikan agama Katolik bagi siswa negeri di Gereja perlu terus ditingkatkan melalui kerja sama yang sinergis antara Gereja, keluarga/orang tua, Komisi Kateketik dan Bimas Katolik Kanwil Agama Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam memberikan pembinaan terhadap guru agama Katolik yang mengajar siswa negeri di Gereja yang masih kurang.
- c) Perlu terus ditingkatkan pembinaan terhadap guru agama Katolik yang mengajar siswa negeri di Gereja, karena hal ini akan memberikan pengaruh yang positif dalam pelaksanaannya.

6.2. Rekomendasi

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bagi siswa negeri yang dilaksanakan di Gereja Katolik pada Wilayah Provinsi DKI Jakarta perlu untuk ditindaklanjuti. Berikut beberapa rekomendasi yang diberikan:

- a) Memperhatikan jumlah siswa Katolik di sekolah negeri ada 5.655 orang yang tersebar pada 2.545 sekolah dan ketersediaan guru agama Katolik yang mengajar di sekolah negeri masih sangat terbatas (102 Guru: ASN & KKI) maka direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar mengusulkan formasi pengangkatan guru, baik ASN (CPNS/P3K) maupun guru KKI untuk mengajar di sekolah negeri.
- b) Dalam hal pengangkatan guru pendidikan agama pada sekolah negeri umum, agar kesepahaman dan komitmen antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat satu. Maka perlu direkomendasikan, agar Kementerian Agama R.I. mendorong adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Agama, Mendikbud Ristekdikti dan Mendagri tentang pengangkatan guru agama pada sekolah negeri sesuai dengan regulasi yang ada.
- c) Memperhatikan kondisi guru agama Katolik yang mengajar siswa negeri di Gereja sangat heterogen, dari sisi pendidikan hanya 65% yang Sarjana Agama, dan lainnya guru/katekis relawan, maka pembinaan berkelanjutan sangat penting dilakukan. Untuk itu Ditjen Bimas Katolik penting menyiapkan anggaran untuk pembinaan guru di Gereja. Perlu ditingkatkan dan menyentuh semua guru minimal 1 kali dalam setahun agar pelaksanaan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti semakin optimal dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, (2019), Nadiem Makarim: *Komitmen Saya Memerdekakan Unit Pendidikan, Diakses pada Tempo.Co.* <https://tekno.Tempo.co/read/1274002/nadiem-makarim-komitmen-saya-memerdekakan-unit-pendidikan/full&view=ok> pada 18 Februari 2022.
- A. Sudiarja., 2014. *Pendidikan Dalam Tantangan Zaman*. Yogyakarta: Kanisius
- Erick Ferdiaman, W.E.P., (2013), “Esq Education for Children Character building based on philosophy of Javaness in Indonesia”, dalam *Procedia–Social and Behavior Scinces*, 106, 1096–1102. Diunduh pada <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.123>
- EM. K. Kaswardi (Ed.), (1993), *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta: PT. Gramedia
- Ghufron, A., (2010), *Integrasi Nilia-nilai Karakter Bangsa pada kegiatan pembelajaran*, 29, 13 – 24
- Kementerian Agama, R.I., (2020), *Renstra Kementerian Agama R.I. 2020 – 2024*
- Komisi Pendidikan KWI., 1991, *Ajaran dan Pedoman Gereja Tentang Pendidikan Katolik*. PT. Grasindo, Jakarta
- Komisi Kateketik KWI., 1997, *Pedoman Untuk Katekis*. Yogyakarta: Kanisius
- Komisi Pendidikan KWI., 1993, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta: Grasiondo
- Kurniawan, E., Suharini, E., & Trimasukmana, D.J., (2018), *Religious Nasionalist Character Building Model on Pondok Pesantren based School to Reduce Radikalism in Kendal Regency, Central Java Provincees*, 7, 182-185.
- Mahadirka, A, (2017), “Penanaman Karakter Bangsa berbasis Kearifan Lokal di Sekolah”, dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7 (2), 16 – 27
- M. Ridwan Effendi, Manpan Drajad., (2014), *Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta
- Maurice Eminyan, SJ., (2001), *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius
- Mumpuniarsi., (2012), *Valeu diversity “Learning to building for character” Studen un inclusive elementary school*. Pendidikan Karakter, II, 248
- Paul Suparno, Rohandi, Sukadi & Kartono., (2002), *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Dapiyanta, FX., (2017), *Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*, Yogyakarta: Kanisius
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Psl. 4 ayat 2
- Rokhman., F., Hum, M., & Syaifudin, A, (2014), “Character Education For Golden Generation 2045 (National Charackter Building For Indonesian

- Golden Years)”, dalam *Procedia – social and Behavioral Sciences*, 141, 1161–1165. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.197>
- Suarmini, N.W., Rai, N.G.M., & Marsadi, M, (2016), “Karakter Anak Dalam Keluarga sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa”. dalam *Jurnal Sosial Humaniora*, 9 (1), 78
- Tim Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta., (2019), *Panduan Katekumen Remaja*. Jakarta: Obor
- Republik Indonesia., 1999, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- Republik Indonesia., 2003, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Republik Indonesia., 2005, Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005
- Republik Indonesia., 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia., 2014, Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014